



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pemerintah Kota Semarang  
Tahun 2014**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

NOMOR :  $\frac{900}{910} / \frac{532}{237}$

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM  
Jabatan : Walikota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang
  
2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- b. N a m a : JOKO SANTOSO, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- c. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
  
- d. N a m a : AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang  
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 25 September 2014

**WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
KETUA**

**JOKO SANTOSO, SE  
WAKIL KETUA**

**WIWIN SUBIYONO, SH  
WAKIL KETUA**

**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN   NOTA KESEPAKATAN ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DENGAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR   : 900 / 532  
          : 910 / 237

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014

TENTANG KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA .....	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	2
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	2
<b>BAB II.</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>9</b>
	2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	9
	2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi .....	9
	2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto.....	10
	2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita.....	11
	2.1.4. Inflasi .....	12
	2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2014 .....	12
<b>BAB III.</b>	<b>ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2015.....</b>	<b>14</b>
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD .....	14
	3.1.1. Laju Inflasi .....	14
	3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi .....	14
	3.2. Lain-Lain Asumsi.....	14
<b>BAB IV.</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>16</b>
	4.1. Pendapatan Daerah .....	16
	4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah .....	16
	4.1.2. Target Pendapatan Daerah .....	19
	4.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	19
	4.1.2.1.1. Pajak Daerah .....	20
	4.1.2.1.2. Retribusi Daerah.....	20
	4.1.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan .....	20
	4.1.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.....	21
	4.1.2.2. Dana Perimbangan.....	21
	4.1.2.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak .....	21
	4.1.2.2.2. Dana Alokasi Umum .....	22
	4.1.2.2.3. Dana Alokasi Khusus.....	22
	4.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.....	22
	4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	23

4.2. Belanja Daerah.....	23
4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	23
4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	24
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah .....	27
4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung .....	27
4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah .....	28
4.2.4.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .....	28
4.3. Pembiayaan Daerah.....	29
4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	29
4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	29
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1.</b>	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011 - 2013.....	9
<b>Tabel IV.1.</b>	Target Pendapatan Daerah di Tahun 2015 .....	19
<b>Tabel IV.2.</b>	Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2015 .....	20
<b>Tabel IV.3.</b>	Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2015 .....	20
<b>Tabel IV.4.</b>	Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di Tahun 2015 .....	21
<b>Tabel IV.5.</b>	Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah di Tahun 2015 .....	21
<b>Tabel IV.6.</b>	Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2015 .....	22
<b>Tabel IV.7.</b>	Rencana Belanja Daerah Tahun 2015 .....	24
<b>Tabel IV.8.</b>	Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2015 .....	25

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2009 - 2013.....	10
<b>Gambar 2.2.</b>	Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2009 - 2013 .....	12

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA**

Pembangunan daerah diartikan sebagai upaya terencana dari Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata berdasarkan situasi, potensi dan kondisi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan didasarkan pada sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui dokumen perencanaan yang disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD kabupaten/kota disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. RKPD Kabupaten/Kota tahun 2014 juga disusun dengan memperhatikan sinkronisasi dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Tahun 2015. Dokumen perencanaan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan dokumen anggaran.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat target pencapaian kinerja terukur dari program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk setiap urusan Pemerintahan Daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. KUA juga memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi



penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkrit dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Dokumen KUA ini memuat kebijakan penganggaran dari rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2015 adalah :

1. Mewujudkan sinkronisasi pokok-pokok kebijakan Pemerintah Kota Semarang dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah pusat;
2. Tersedianya dokumen arahan kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2015 yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.
3. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2015.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);
50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 78);
52. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20);

53. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 18).

## BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Asumsi kerangka ekonomi makro yang dipergunakan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2015 ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2013 dan perkiraan capaian di akhir tahun 2014 serta dengan melihat capaian dan perkiraan capaian ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi dan kebijakan ekonomi makro di Kota Semarang akan sangat dipengaruhi kondisi dan kebijakan perekonomian di tingkat nasional, regional maupun global.

### 2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Secara umum, momentum perbaikan perekonomian global di tahun 2013 dan tahun 2014, diharapkan akan berlanjut pada tahun 2015 yang akan berdampak pada peningkatan kondisi makro ekonomi. Perbaikan ekonomi juga diharapkan akan terjadi seiring dengan kondisi politik pasca Pemilihan Umum Tahun 2014 yang akan mendorong stabilitas dan kepastian berusaha dan berinvestasi. Kondisi perekonomian Kota Semarang dapat dilihat antara lain dari indikator makro ekonomi daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat inflasi. Perkembangan indikator-indikator tersebut terlihat pada tabel berikut:

**Tabel II-1**  
**Perkembangan Indikator Makro Ekonomi**  
**Kota Semarang Tahun 2011-2013**

No	Indikator	Satuan	2011	2012	2013
1	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	6,41	6,42	6,20
2	<b>PDRB</b>				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rupiah (jutaan)	48.461.410,41	54.384.654,53	61.062.825,55
	b. Atas dasar harga konstan	Rupiah (jutaan)	22.736.136,19	24.196.487,78	25.697.338,39
3	<b>PDRB Per Kapita</b>				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rupiah	31.101.843,10	34.787.877,71	39.012.196,05
	b. Atas dasar harga konstan	Rupiah	14.591.728,43	15.477.609,71	16.417.674,65
3	<b>Inflasi</b>	%	2,87	4,85	8,19


#### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian nasional hingga akhir tahun 2013 masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan global, antara lain karena melemahnya neraca transaksi berjalan, perlambatan ekspor barang dan jasa,



melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, serta melemahnya harga komoditi internasional. Dampak kebijakan bank sentral untuk menaikkan BI *rate* serta nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap dollar Amerika Serikat mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat dan perlambatan ekonomi di tahun 2013. Kondisi ekonomi nasional tersebut sejalan dengan kondisi ekonomi di Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2013 menurun menjadi 6,20% dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 yang sebesar 6,42%. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Kota Kondisi di tahun 2013 masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,78%) maupun provinsi (5,81%). Kenaikan BI *rate* sebagai upaya meredam inflasi dan menekan defisit neraca berjalan yang dilakukan oleh bank sentral menjelang akhir tahun ikut berpengaruh pada perlambatan ekonomi, disamping kondisi ekonomi global yang masih belum sepenuhnya membaik.

**Gambar 2-1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2009 - 2013**



*Sumber : BPS, 2014*

### **2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Nilai PDRB Kota Semarang di tahun 2013 mengalami kenaikan meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di tahun 2013 sebesar Rp. 25.697.338,39,

meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 24.196.487,78. Kenaikan juga terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Jika di tahun 2012 nilainya sebesar Rp. 54.384.654,53, di tahun 2013 nilainya meningkat menjadi sebesar Rp. 61.062.825,55. Pertumbuhan PDRB didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap tinggi yang ikut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah untuk menekan dampak kenaikan BBM serta pengeluaran atau belanja Pemerintah yang tetap tinggi di tahun 2013.

**Tabel II-2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2013**

No	Lapangan Usaha	2012 (dalam jutaan)	%	2013 (dalam jutaan)	%
1.	Pertanian	588.074,44	1,08	631.643,07	1,03
2.	Pertambangan dan Penggalian	81.153,57	0,15	87.942,37	0,14
3.	Industri dan Pengolahan	13.396.296,80	26,60	15.026.452,04	24,61
4.	Listrik Gas, dan Air Bersih	776.041,22	1,25	890.419,76	1,46
5.	Bangunan	10.562.309,17	15,55	11.710.345,24	19,18
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15.460.952,20	30,90	17.559.840,78	28,76
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.091.566,72	9,64	5.737.208,38	9,40
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.452.004,58	2,71	1.613.028,32	2,64
9.	Jasa-jasa	6.976.255,85	12,13	7.805.954,59	12,78
<b>Jumlah</b>		<b>54.384.654,53</b>	<b>100</b>	<b>61.062.825,55</b>	<b>100</b>

*Sumber : BPS, 2014*

Ditinjau dari kontribusi sektor-sektor pembentuk PDRB, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tetap menjadi sektor yang paling dominan. Kontribusi sektor ini pada PDRB ADHB mencapai 28,76% dan pada PDRB ADHK mencapai 31,17%. Kondisi ini semakin menegaskan posisi Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa. Sektor lain yang juga dominan adalah sektor Industri dan Pengolahan serta sektor Bangunan, dimana kontribusi berdasarkan PDRB ADHB sebesar 24,61% dan 19,18%.

### **2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita**

Kondisi makro ekonomi Kota Semarang juga dapat tercermin dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar Rp. 39.012.196,05, meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 34.787.877,71. Untuk PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp.


16.417.674,65, dibandingkan kondisi tahun 2012 yang sebesar Rp. 15.477.609,71.

#### 2.1.4. Inflasi

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat ketidaklancaran suplai dan distribusi barang.

Inflasi Kota Semarang pada tahun 2013 mencapai 8,19%, lebih tinggi dibandingkan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah (7,98%) dan nasional (8,38%). Angka inflasi ini meningkat dibandingkan dengan inflasi di tahun 2012 yang sebesar 4,85%. Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan kenaikan BBM non subsidi pada pertengahan tahun 2013 yang membuat gejolak harga pangan dan harga komoditi lainnya.

**Gambar 2-2**  
**Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2009-2013**



Sumber : BPS, 2014

#### 2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2014

Untuk tahun 2014, kondisi PDRB Kota Semarang diperkirakan akan lebih baik pertumbuhannya dibandingkan tahun 2013. Perbaikan ekonomi global yang akan mempengaruhi peningkatan ekspor serta masih akan tingginya konsumsi domestik (terutama yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014) diperkirakan akan mampu meningkatkan PDRB Kota Semarang. Di tahun 2014, PDRB ADHK diperkirakan akan dapat mencapai Rp. 27.327.690,14. Sedangkan nilai PDRB ADHB diperkirakan sebesar Rp. 68.489.234,85.

Sebagai kota yang bertumpu pada perdagangan dan jasa, di tahun 2014 sektor perdagangan dan jasa akan tetap menjadi sektor dominan pembentuk PDRB Kota Semarang. Pertumbuhan kontribusi diperkirakan juga akan terjadi

pada sektor Bangunan seiring dengan makin meningkatnya bisnis properti di Kota Semarang yang ditandai dengan terus munculnya hunian konvensional maupun hunian modern (apartemen) baru di Kota Semarang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2014 diharapkan akan membaik sehingga dapat mencapai 5,9% - 6,4%, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,9% - 6,4%) dan Nasional (5,8%). Perbaikan ekonomi global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang serta indikasi pemulihan ekonomi di kawasan Eropa, Tiongkok dan India diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 2014. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di tahun 2014 diperkirakan juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjadi insentif pendorong konsumsi dalam negeri.

Di tahun 2014, inflasi Kota Semarang diharapkan akan berada pada nilai normal, sekitar  $5 \pm 1\%$ , dengan asumsi tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang akan memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa, misalnya kenaikan harga komoditi strategis seperti BBM, Tarif Dasar Listrik atau gas elpiji. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Perbaikan nilai inflasi diperkirakan akan terjadi karena dampak kenaikan BBM yang akan berangsur hilang serta kebijakan BI *rate* yang akan tetap tinggi sehingga menjaga pola konsumsi masyarakat.

# **BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2015**

## **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2013 dan perkiraan perekonomian tahun 2014 serta prediksi kondisi ekonomi makro Jawa Tengah dan Nasional, secara umum kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2015 akan tetap searah dengan kondisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

### **3.1.1. Laju Inflasi**

Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2015 diperkirakan akan berada pada kisaran  $5 \pm 1\%$ . Nilai tersebut sejalan dengan prediksi inflasi di tingkat Provinsi ( $5 \pm 1$ ) dan nasional (3,0 – 5,0%). Inflasi diprediksikan akan berasal dari kenaikan permintaan (*demand*) khususnya komoditas bahan makanan dan non makanan jadi menjelang hari – hari tertentu seperti Puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru serta tahun ajaran baru sekolah, serta pengaruh dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang akan memicu kenaikan harga, terutama untuk komoditi yang masih harus diimpor. Inflasi juga masih akan terpengaruh adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, terutama yang menyangkut kenaikan harga BBM subsidi dan Tarif Dasar Listrik.

### **3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Kondisi perekonomian Kota Semarang pada tahun 2015 diperkirakan akan meningkat sebesar 6,0% - 6,5%, searah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan lebih tinggi daripada target pertumbuhan ekonomi nasional (5,8%). Pertumbuhan ekonomi 2015 dipengaruhi antara lain oleh integrasi perekonomian global, terutama dengan akan mulai diberlakukannya ASEAN *Economic Community* (AEC); pembangunan dan perbaikan infrastruktur strategis di Kota Semarang dan daerah sekitarnya; peningkatan belanja Pemerintah; serta membaiknya perekonomian global. PDRB Kota Semarang akan tetap didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor industri pengolahan serta sektor Bangunan.

## **3.2. Lain-Lain Asumsi**

Asumsi-asumsi lain yang menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015 antara lain :

1. Mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun melalui bentuk kerjasama lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kota Semarang, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan program Pemerintah Kota Semarang dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **4.1. Pendapatan Daerah**

#### **4.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ditegaskan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Secara umum**, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui **intensifikasi dan ekstensifikasi** obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Optimalisasi **penerimaan pendapatan dari** pemanfaatan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
4. Penataan *performance budgeting* melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan;
5. Optimalisasi Dana Perimbangan dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, sebagai berikut:
  - Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila

Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014. Pada saat penyusunan KUA ini, informasi DAU belum diterima, sehingga penganggaran pendapatan DAU disamakan dengan alokasi di tahun 2014. Jika Permenkeu atau Surat Edaran tentang pagu alokasi DAU telah diterbitkan oleh Pemerintah, pagu tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dan ketentuan yang ada tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Pada saat penyusunan dokumen KUA ini, informasi dari dua sumber tersebut belum diterima, sehingga DAK belum diperhitungkan dalam pendapatan pada KUA ini. Jika Permenkeu atau Surat Edaran tentang pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.
- Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, maka dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:
  - ✓ Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
  - ✓ Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai



prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.

- Penganggaran pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015. Apabila peraturan tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada realisasi pendapatan tiga tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, atau berdasarkan informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015. Karena Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Gubernur yang mengatur alokasi pagu definitif DBHCHT belum keluar pada saat disusunnya KUA ini, maka alokasi DBHCHT ditetapkan dengan memperhatikan alokasi DBHCHT di tahun anggaran 2011, tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran 2013.
  - **Pendapatan pada pos Bagi Hasil Pajak yang berasal dari Pajak Rokok pada KUA ini belum diperhitungkan karena belum terdapat informasi resmi dari kementerian terkait mengenai alokasi ke daerah Tahun Anggaran 2015. Jika informasi resmi tentang pagu alokasi Pajak Rokok telah ditetapkan, maka pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada Permendagri No. 37 Tahun 2014 tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.**
6. Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014, pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Karena sampai dengan disusunnya dokumen KUA ini APBD Provinsi Jawa Tengah belum ditetapkan, maka untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi belum diperhitungkan sebagai pendapatan. Setelah pagu alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, maka pagu alokasi tersebut beserta kewajiban-kewajiban pendampingan yang ditentukan dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS.

#### 4.1.2. Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan yang ada, maka pada tahun 2015 Pendapatan Daerah ditargetkan mencapai **Rp. 2.797.861.922.000**, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.051.633.947.000; Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.225.517.473.000; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 520.710.502.000 dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel IV-1**  
**Target Pendapatan Daerah di Tahun 2015**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.051.633.947.000</b>
	a. Pajak Daerah	750.000.000.000
	b. Retribusi Daerah	114.403.842.000
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.306.898.000
	d. Lain-Lain PAD Yang Sah	177.923.207.000
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.225.517.473.000</b>
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	118.900.000.000
	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.878.000.000
	c. Dana Alokasi Umum	1.104.739.473.000
	d. Dana Alokasi Khusus	-
<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah</b>	<b>520.710.502.000</b>
	Hibah	-
	Dana Darurat	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	329.158.000.000
	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah :	
	- Dana Percepatan Pemb Infrastruktur Pendidikan dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah	-
	- Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	191.552.502.000
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah	-
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.797.861.922.000</b>

##### 4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penetapannya, daerah juga harus berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada tahun 2015, PAD ditargetkan akan mencapai Rp. 1.051.633.947.000, meningkat sebesar Rp. 231.891.706.000, jika dibandingkan dengan APBD induk TA 2014 yang sebesar Rp. 819.742.241.000.

#### 4.1.2.1.1 Pajak Daerah

Untuk tahun 2015, PAD yang berasal dari Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Rincian untuk masing-masing obyek pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-2**  
**Target Pendapatan Dari Pajak Daerah di Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Pajak Hotel	50.000.000.000
2	Pajak Restoran	54.000.000.000
3	Pajak Hiburan	20.000.000.000
4	Pajak Reklame	25.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000
7	Pajak Parkir	6.000.000.000
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	235.000.000.000
9	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
10	Pajak Air Tanah	4.750.000.000
11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	215.000.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>750.000.000.000</b>

#### 4.1.2.1.2 Retribusi Daerah

Sumber PAD yang berasal dari Retribusi Daerah pada tahun 2015 direncanakan akan berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu serta retribusi pemakaian kekayaan daerah, dengan rincian target sebagai berikut:

**Tabel IV-3**  
**Target Pendapatan Dari Retribusi Daerah di Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Retribusi Jasa Umum	45.168.065.118
2	Retribusi Jasa usaha	20.634.090.000
3	Retribusi Perijinan Tertentu	42.510.538.882
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.091.148.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>114.403.842.000</b>

#### 4.1.2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2015 akan berasal dari Perusda RPH dan Hewan Potong; Perusda Percetakan; Perusda Bank Pasar; BKK dan Bank Jateng, dengan perincian rencana pendapatan sebagai berikut:

**Tabel IV-4  
Target Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan di  
Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	PDAM	-
2	Perusda RPH dan Hewan Potong	99.057.023
3	Perusda Percetakan	181.627.616
4	Perusda Bank Pasar	339.229.079
5	BKK	1.186.984.282
6	Bank Jateng	7.500.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.306.898.000</b>

**4.1.2.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Perincian target pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-5  
Target Pendapatan Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  
di Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	608.295.000
2	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000
3	Pendapatan Bunga Deposito	30.000.000.000
4	Pendapatan Denda Pajak	-
5	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	251.867.000
6	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP	34.764.365.000
7	Pendapatan BLUD	83.000.000.000
8	Pendapatan BLU (Badan Layanan Umum)	24.298.680.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>177.923.207.000</b>

**4.1.2.2 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Khusus untuk DAK besarnya tidak ditargetkan karena pada saat penyusunan dokumen KUA ini belum ada penetapan alokasi DAK untuk Kota Semarang. Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 1.225.517.473.000. Jumlah ini lebih besar Rp. 23.120.500.000 dari Dana Perimbangan pada APBD induk TA 2014 (tanpa DAK) yang sebesar Rp. 1.202.396.973.000.

**4.1.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak**

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan; Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam Negeri

(OPDN) dan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 25 / 29; serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sedangkan Dana Bagi Hasil bukan pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti). Target pendapatan di tahun 2015 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-6**  
**Target Pendapatan Dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak di Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>A</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>118.900.000.000</b>
1	Bagi Hasil dari PBB (Pertambangan)	18.500.000.000
2	Bagi Hasil dari PPh OPDN dan Pasal 21	85.000.000.000
3	Bagi Hasil Pajak Cukai Rokok (DBHCHT)	5.900.000.000
3	PPH Pasal 25/29	9.500.000.000
<b>B</b>	<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>1.878.000.000</b>
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	-
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.878.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>120.778.000.000</b>

#### **4.1.2.2.2 Dana Alokasi Umum**

Dikarenakan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, maka besaran target pendapatan dari DAU ditetapkan dengan mengacu kepada DAU pada Tahun Anggaran 2014, yaitu sebesar Rp. 1.104.739.473.000.

#### **4.1.2.2.3 Dana Alokasi Khusus**

Mengingat bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan oleh Pemerintah, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, maka pada dokumen KUA ini target pendapatan dari DAK belum ditetapkan.

#### **4.1.2.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam dokumen KUA ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi serta Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD. Untuk Bantuan Keuangan dari Propinsi belum dimasukkan dalam KUA karena alokasi Bantuan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2015 belum ada penetapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2015, dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel;
3. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang dimiliki Pemerintah Kota dengan tetap memerhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
5. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan Pemerintah Kota.

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian keluaran dan hasil (*output* dan *outcome*) dari masukan (*input*) yang dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Semarang dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Kebijakan belanja di tahun 2015 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan

peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2015 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang memerhatikan pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015, capaian *Millenium Development Goals* (MDG's) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Pada tahun 2015, dialokasikan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

Rencana total belanja daerah Kota Semarang Tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 3.272.957.043.550,-** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 1.398.195.188.550,-** dan belanja langsung sebesar **Rp. 1.874.761.855.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel IV-7**  
**Rencana Belanja Daerah Tahun 2015**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.398.195.188.550</b>
	a. Belanja Pegawai	1.313.933.858.000
	b. Belanja Bunga	-
	c. Belanja Hibah	70.284.330.550
	d. Belanja Bantuan Sosial	2.277.000.000
	e. Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000
	f. Belanja Tidak Terduga	10.700.000.000
<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.874.761.855.000</b>
	a. Belanja Pegawai	154.105.424.000
	b. Belanja Barang dan Jasa	888.262.167.000
	c. Belanja Modal	832.394.264.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.272.957.043.550</b>

#### **4.2.2. Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Kebijakan untuk belanja tidak langsung di tahun 2015, diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2015 gaji PNSD disusun dengan memperhatikanantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan, *access* dan kenaikan tunjangan beras;

2. Tambahan Penghasilan PNS di tahun 2015 direncanakan naik rata-rata sebesar 100% dengan berpedoman pada ketentuan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Melalui kenaikan TPP ini, diharapkan akan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
4. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daftar calon penerima hibah dan bantuan sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-8**  
**Daftar Calon Penerima Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2015**

NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	8.500.000.000		
2	Pramuka	750.000.000		
3	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang	33.502.475.550		
4	Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Semarang	3.200.000.000		
5	Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Kota Semarang	2.729.655.000		
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang	300.000.000		
7	Palang Merah Indonesia (PMI)	200.000.000		
8	Hibah Pembangunan Sarana Prasarana Umum	649.500.000		
9	Hibah Pembangunan Tempat Ibadah	1.105.000.000		



NO	PENERIMA	JUMLAH (Rupiah)		KET
		HIBAH	BANSOS	
10	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Semarang	750.000.000		
11	Pendampingan BOS Kota SD/SDLB/MI	3.426.900.000		
12	Pendampingan BOS Kota SMP/SMPLB/MTs	7.225.200.000		
13	Bantuan Pendampingan BOS SMA	3.638.600.000		
14	Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Untuk SMA	1.952.000.000		
15	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	60.000.000		
16	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Semarang	750.000.000		
17	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Semarang	50.000.000		
18	Kerukunan Wanita Wredatama Kota Semarang	5.000.000		
19	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Semarang	20.000.000		
20	Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Kota Semarang	50.000.000		
21	Paguyuban Pelaku Pertempuran Lima Hari Semarang	30.000.000		
22	DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Semarang	45.000.000		
23	Garuda Nasional	5.000.000		
24	Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)	60.000.000		
25	Insan Sawiji	10.000.000		
26	Masyarakat Pers Anti Narkoba	20.000.000		
27	Pendampingan Hibah Insentif Kota (Program Pamsimas)	1.000.000.000		
28	Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Wanita Pejoeang 45	30.000.000		
29	PAMSIMAS	220.000.000		
30	DDUB (PNPM)		1.150.000.000	
31	Bantuan Kepada Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan/atau PMKS		1.127.000.000	Bansos Tidak Terencana
	<b>JUMLAH</b>	<b>70.284.330.550</b>	<b>2.277.000.000</b>	

#### **4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan di Daerah**

Dari komposisi belanja APBD, jumlah belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Anggaran belanja APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan dan potensi wilayah Kota Semarang. Selain itu anggaran belanja APBD diarahkan untuk memenuhi prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015 serta untuk memenuhi target-target kinerja yang ada di RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015.

Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan sasaran pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan sasaran pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2015. Untuk mencapai sinergi tersebut dilakukan melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan serta Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan

#### **4.2.4. Kebijakan Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Rencana belanja langsung di tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 1.874.761.855.000**. Belanja langsung tersebut tidak memperhitungkan alokasi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi karena pada saat KUA ini disusun, ketetapan alokasi DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi belum diterima. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2015 diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan Sapta Program yang sejalan dengan RKPD Kota Semarang Tahun 2015 dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam RPJMD Tahun 2010-2015, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals* (MDG's);
2. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memerhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;

4. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2015;
5. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2.4.1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah**

Kebijakan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan urusan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan Kota Semarang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, terdapat 26 Urusan wajib dan 7 urusan pilihan.

Urusan Wajib diselenggarakan dengan prioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Penyusunan program kegiatan didasarkan pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015. Untuk itu kebijakan belanja di tahun anggaran 2015 terutama diprioritaskan untuk mendorong pencapaian sasaran urusan-urusan wajib dan pilihan pada RPJMD Tahun 2010-2015 yang masih belum tercapai dan mendorong pengembangan capaian sasaran bagi urusan-urusan wajib dan pilihan yang telah tercapai target kinerjanya.

#### **4.2.4.2. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Kebijakan belanja berdasarkan SKPD tahun 2015 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Timely* (SMART) dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya. Proporsi anggaran SKPD didasarkan pada isu strategis dan prioritas pembangunan di tahun

2013 dalam kerangka pencapaian target RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, target Standar Pelayanan Minimal dan MDG's serta memerhatikan penganggaran dengan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.797.861.922.000,- dan belanja daerah sebesar Rp. 3.272.957.043.550,- sehingga terjadi **DEFISIT** sebesar Rp. 475.095.121.550,-. Agar mencapai anggaran yang berimbang pada tahun 2015, maka defisit anggaran akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah.

#### **4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2015 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA) dan pencairan Dana Cadangan. Penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran di tahun anggaran 2014. SiLPA di tahun anggaran 2015 direncanakan sebesar Rp. 412.113.231.000.

Penerimaan pembiayaan di tahun 2015 direncanakan akan dianggarkan dari pencairan dana cadangan sebesar Rp. 62.981.890.550 yang akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, baik yang berbentuk hibah maupun belanja langsung program dan kegiatan pada SKPD terkait. Sehingga total penerimaan pembiayaan di tahun 2015 adalah sebesar Rp. 475.095.121.550.

#### **4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk tahun anggaran 2015, tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan.

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas, maka pada tahun 2015 terdapat sisa lebih pembiayaan sebesar Rp. 475.095.121.550,- yang dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah.

## **BAB V. PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD Kota Semarang Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 yang didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Kota Semarang tahun sebelumnya.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 ini merupakan dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 25 September 2014

**WALIKOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK PERTAMA**

**HENDRAR PRIHADI, SE, MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Selaku,  
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.Sos  
KETUA**

**JOKO SANTOSO, SE  
WAKIL KETUA**

**WIWIN SUBIYONO, SH  
WAKIL KETUA**

**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT  
WAKIL KETUA**